



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190320P U T U S A N

Nomor: 18/PDT/2013/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:-----

H. SYARIF MAPPATUNRU, beralamat di Jl.DI Panjaitan No.30 RT.028

Kel.Sumber rejo Kota balikpapan , dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SUGENG RAHARJO,SH , Advokat dan Konsultan Hukum , berkantor di Jl.RE.Martadinata No.22 RT.37 Kel.Telagasari Kec.Balikpapan selatan Kota balikpapan yaitu berdasarkan surat Kuasa Khusus , tertanggal 17 September 2011 , selanjutny disebut sebagai **TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI / PEMBANDING**;-----

M e l a w a n

Mr. KI HWAN IM, Beralamat di B-918 Kolonlakepolise II, Janghang Dong , Ilsandong Gu , Goyang si South Korea , dalam hal ini memberi kuasa kepada BANUA SANJAYA HASIBUAN,SH , DAVID M AGUNG ARUAN,SH,MH, Para advokat dan Konsultan Hukum pada kantor BANUA,SH &PARTNERS , beralamat di Ruko Bona Indah A2 /C8 202 Lebak Bulus , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2011 , selanjutnya di substitusikan kepada GESTA PADANG,SH dan YULIANA ROMBE,SH , advokat / Pengacara dan Penasehat hukum , berkantor di Jl.Indrakila RT.32 No.101 a Straat Tiga dalam Kel.Gn.Samarinda Kec.Balikpapan Utara Kota Balikpapan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT KONPENSASI / TERGUGAT REKONPENSASI /

TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 04 Februari 2013 No. 18/PDT/2013/PT.KTSMMDA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;-----
2. Berkas perkara tanggal 9 Mei 2012 No. 86/PDT.G/2010/PN.Bpp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 86 / Pdt.G / 2011 / PN.Bpp telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 juni 2009 membuat Surat kesepakatan bersama yang isinya merupakahn memberikan bantuan pinjaman modal kerja dari Penggugat untuk Tergugat sebesar US\$ 50.000,- (Lima Puluh Ribu Dollar Amerika) (Bukti P-1) ;-----
2. Bahwa dalam Perjanjian tersebut Tergugat harus mengembalikan dana tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2009 ;-----
3. Bahwa apabila Tergugat terlambat mebayar maka Tergugat harus membayar denda sebesar 3 % (Tiga persen) perbulan dari nilai seluruh pinjaman atau sisa pinjaman tersebut yang dihitung sejak keterlambatan pembayarannya ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian tersebut, Tergugat tidak menepati perjanjina tersebut , maka Penggugat mengirim surat pemberitahuan jatuh tempo peminjaman uang kepada Tergugat pada tanggal 5 Januari 2010 (Bukti P-2) ;-----
5. Bahwa pengembalian pinjaman US\$ 50.000,- yang sudah jatuh tempo sejak tanggal 31 Desember 2009 dan sampai saat ini baru dibayar sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) (Bukti P-3) ;-----
6. Bahwa materi gugatan yang kami ajukan pada dasarnya menyangkut pengembalian dana pinjaman pokok dan denda yang dijanjikan yaitu :-----
 - Pinjaman pokok US\$ 50.000,- = Rp.514.600.000,- (Kurs Rp.10.292 / US\$) ;--
 - Yang sudah dibayar Rp.100.000.000,- ;-----
 - Sisa pinjaman sebesar Rp.414.600.000,- ;-----
 - Denda yang diperjanjikan sebesar 3 % ;-----
 - a. Untuk Periode bulan Januari s/d Desember 2010 adalah sebesar :
 $3 \% \times \text{Rp.414.600.000} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp.149.256.000,-}$ -----
 - b. Untuk Periode bulan Januari s/d Juli 2011 adalah sebesar :
 $3 \% \times \text{Rp.414.600.000} \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp.87.066.000,-}$ -----

Total keseluruhan adalah Rp.416.600.000,- + Rp.236.322.000,- = Rp.650.922.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) ; -----
7. Bahwa walaupun sudah diperingatkan berkali – kali Tergugat juga tidak menepati kewajibannya mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat ; -----
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau menepati janjinya sesuai isi perjanjian kesepakatan bersama tersebut , dapatlah perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai Wanprestasi atau ingkar janji ;-----
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat , Penggugat dirugikan sebesar Rp.650.922.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ribu Rupiah) dan untuk itu Tergugat harus mengembalikan pinjaman berikut bunga tersebut kepada Penggugat ditambah biaya perkara sebesar Rp.100.000.000,- dengan total keseluruhan Rp.750.922.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) ;-----

10. Bahwa untuk menjaga tergugat tidak melarikan diri dari tanggung jawabnya sudah sepantasnya kami memohon kepada Pengadilan negeri Balikpapan untuk meletakkan Sita jaminan atas barang milik Tergugat yang dikenal dan diketahui masyarakat luas adalah milik Tergugat yang terletak di :-----

A. 1 (Satu) Unit Ruko di Balikpapan baru Centra Eropa II , Jl.MT.Haryono Blok AB-1 No.11 Kota Balikpapan ;-----

B. 1 (Satu) Unit Rumah di Jl.DI. Panjaitan No.30 RT.028 Kel.Sumber rejo Kota Balikpapan ;-----

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum- hukum diatas sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Balikpapan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut kami mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan melalui Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutus perkara sebagai berikut

DALAM PROVISI :

- Meletakkan Sita jaminan atas barang milik Tergugat yakni :-----

A. 1 (Satu) Unit Ruko di Balikpapan Baru Centra Eropa II , Jl.MT.Haryono Blok AB-1 No.11 Kota Balikpapan ;-----

B 1 (Satu) Unit Rumah di Jl.DI. Panjaitan No.30 RT.028 Kel.Sumber rejo Kota Balikpapan ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Surat kesepakatan Bersama tertanggal 25 Juni 2009 adalah sah dan mengikat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana pinjaman berikut bunga dan biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.750.922.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);-----
5. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di :-----
 - A. 1 (Satu) Unit Ruko di Balikpapan baru Centra Eropa II , Jl.MT.Haryono Blok AB-1 No.11 Kota Balikpapan ;-----
 - B. 1(Satu) Unit Rumah di Jl.DI. Panjaitan No.30 RT.028 Kel.Sumber Rejo Kota Balikpapan ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari akibat Perkara ini ;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 25 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dengan tanpa kecuali sehubungan gugatan tidak berdasarkan hukum dan kebenaran ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan kompetensi absolut yang keliru , sehubungan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh warga negara Korea bernama Mr. KI HWAN IM yang tidak pernah ada hubungan apupun dengan pihak Tergugat dan tidak pernah dikenal oleh Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatannya Penggugat / KI HWAN IM telah nyata-nyata melancarkan gugatan serta untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencemarkan nama baik Tergugat sehingga gugatan demikian dengan tegas haruslah ditolak tanpa kecuali ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat batal demi hukum , diajukan dengan itikat buruk sehubungan pihak Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (Disqwalificatoir) dan hubungan hukum Penggugat hanya dengan pihak yang merugikan , dan Tergugat tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat Mr.KI HWAN IM , dan Tergugat memang kenal dengan warga negara Korea bernama Mr. KI HWAN KIM ketika merencanakan bekerja sama melakukan penambangan batubara di Kuaro kabupaten Tanah passer akan tetapi hubungannya hingga sekarang tetap baik saja , sehingga gugatan demikian tidak patut untuk dikabulkan dan dengan tegas harus ditolak;-----
4. Bahwa atas uraian sebagaimana tersebut diatas memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sela dengan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima tanpa kecuali ;-----

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali yang secara terang-terangan diakui kebenarannya , dan dengan ini memohon agar seluruh dalil dalam eksepsi tersebut diatas sepanjang ada relevannya dinyatakan termuat dan terulang kembali secara utuh dan sempurna ;-----
-
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat sehubungan Tergugat tidak pernah kenal dan tidak pernah ada hubungan hukum utang piutang dengan Penggugat bernama KI HWAN IM , sehingga dalam proses utang piutang tersebut adalah bukan menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabTergugat , sehingga mohon agar seluruh tuntutan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;-----

3. Bahwa sehubungan Surat kesepakatan bersama tanggal 25 Juni 2009 dibuat antara KI HWAN KIM dengan H.SYARIEF MAPPATUNRU dan bukan KI HWAN IM dengan H. SYARIEF MAPPATUNRU sebagaimana dalam gugatan perkara a quo, sehingga dengan dasar dan alasan apapun sepanjang obyek hutang piutang dalam gugatan terhadap Tergugat tersebut tidak patut untuk dikabulkan dan Surat kesepakatan tersebut haruslah dinyatakan tidak syah dan tidak mengikat terhadap TERGUGAT dengan PENGUGAT bernama KI HWAN IM karena jelas suatu nama Subyek hukum yang

berbeda ;-----

4. Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat atas gugatannya mengenai perbuatan wanprestasi , sehubungan justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan meski tidak ada hubungan hukum hutang piutang dengan Penggugat telah memaksakan kehendaknya hingga mengakibatkan tercemarnya nama baik dan harga diri dari Tergugat yang nyata-nyata tidak pernah ada hubungan apapun dengan Penggugat , sehingga seluruh tuntutan Penggugat dalam petitum angka1 sampai dengan 7 tersebut tidak patut untuk dipertimbangkan lagi dan harus ditolak ; -----

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak tuntutan materiel Rp.750.922.000,- , karena Tergugat tidak pernah ada hubungan hukum dengan Penggugat serta tidak pernah menerima jumlah uang tersebut karena hubungan hukum TERGUGAT hanya dengan KI HWAN KIM bukan dengan KI HWAN IM maka sangat tidak rasional jika menuntut kepada Tergugat dan hal ini nyata-nyata hanya bersifat spekulatif sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum , dan tuntutan tersebut tidak patut untuk dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas dasar uraian sebagaimana tersebut diatas Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dalam tuntutan gugatan Penggugat , sedangkan hal-hal yang secara satu persatu tidak ditanggapi mohon secara tegas Tergugat tetap menolaknya dan mohon agar seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan kebenaran hukum agar dikesampingkan tanpa kecuali ;-----

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa mohon agar Tergugat dalam Konpensi selanjutnya dalam Rekonsensi ini disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSİ dan Penggugat dalam Konpensi disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ ;----
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi dengan ini memohon agar seluruh dalil jawaban Konpensi sepanjangada relevannya dengan gugatan Rekonsensi ini mohon agar dinyatakan termuat dan terulang kembali secara utuh dan sempurna dalam Rekonsensi ini ;-----
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dengan ini melancarkan gugatan balik atas perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi dengan mengemukakan dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Rekonsensi bernama KI HWAN IM dalam gugatan konpensi yang nyata-nyata merupakan subyek hukum yang tidak pernah ada hubungan hukum serta tidak dikenal oleh Penggugat Rekonsensi akan tetapi melancarkan gugatan dengan menggunakan bukti Surat kesepakatan Bersama antara KI HWAN KIM dengan H.SYARIEF MAPPATUNRU tanggal 25 Juni 2009 adalah suatu perbuatan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonsensi dan perbuatan melanggar hukum dengan konsekwensi harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya ketentuan Pasal

1365 BW ; -----

4. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonsensi tersebut ,
Penggugat Rekonsensi sebagai Pengusaha telah dirugikan baik secara
materiel maupun in materiel (Moriel) sehingga menuntut kepada Tergugat
Rekonsensi untuk membayar kerugian tersebut dengan perhitungan sebagai
berikut :-----

Kerugian materiel :

- Kerugian akibat gugatan ini sebagai seorang Pengusaha yang bergerak
dibidang batubara dengan gugatan ini tercemar nama baiknya sehingga
untuk itu menuntut kerugian materiel sejumlah Rp.1.000.000.000,-
terbilang (Satu Milyar Rupiah) harus dibayar Tergugat Rekonsensi
kepada Penggugat Rekonsensi secara kontan dan sekaligus dengan
bukti pembayaran secara syah menurut hukum ;-----

Kerugian Im materiel (Moriel) :

- Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonsensi melakukan perbuatan
melawan hukum tersebut mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari
relasi serta secara Psychisch baik dari Penggugat pribadi telah dirugikan
sehingga menuntut atas kerugian Im materiel sebesar Rp.1.000.000.000,-
(Satu Milyar Rupiah) harus dibayar Tergugat Rekonsensi kepada
penggugat Rekonsensi secara kontan dan
sekaliigus ;-----

Atau jumlah tuntutan materiel dan im materiel seluruhnya yang harus
dibayar Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi adalah
sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar
Rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai jaminan atas tuntutan dalam gugatan Penggugat Rekonsensi cukup dasar dan alasan hukum agar terhadap benda bergerak dan tetap milik Tergugat Rekonsensi diletakkan Sita jaminan ; -----
6. Bahwa Penggugat Rekonsensi juga menuntut akibat tercemarnya nama baik dimata relasinya akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi , karenanya agat Tergugat Rekonsensi dihukum meminta maaf kepada Penggugat Rekonsensi di Mass media local kalimantan Timur (Kaltim Post) maupun nasional (Kompas) 1 halaman 3 hari berturut-turut sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap ; -----
7. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) setiap hari Rp.1.000.000,- terjadi kelalaian melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----
8. Biaya menurut hukum ;-----

Bahwa atas dasar uraian sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Bapak ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai hukum :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi yang disampaikan Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menurut hukum menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum dan harus menanggung segala akibat hukum yang timbul daripadanya ketentuan pasal 1365 BW ;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiel dan im materiel kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) secara kontan dan sekaligus dengan bukti pembayaran yang syah menurut hukum ;-----
4. Menyatakan menurut hukum syah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak dan benda tetap milik Tergugat Rekonpensi yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan tersebut; -----
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mebayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- setiap hari terjadi kelalaian melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap ;-----
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memulihkan nama baik dengan cara memuat permintaan maaf kepada Penggugat Rekonpensi melalui Mass media lokal dan nasional 1 halaman selama 3 hari berturut-turut sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----
7. Biaya menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Mei 2012 No. 86/PDT.G/2010/PN.Bpp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM KONPENSI :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI :-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM REKONPENSASI :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonspensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :-----

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonspensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 651.000.- (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; ----

Membaca

berturut-

turut:-----

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh MIRNA RUSDIANTI Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada Kuasa Tergugat;-----
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Hj. NURHAYATI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, Tergugat melalui kuasanya SUGENG RAHARJO, SH, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 9 Mei 2012 No. 86/PDT.G/2010/PN.Bpp tersebut;-----
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh MIRNA RUSDIANTI Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh MIRNA RUSDIANTI Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, tanggal 28 November 2012 kepada SUGENG RAHARJO, SH Kuasa Pembanding dan tanggal 14 November 2012 kepada Kuasa Terbanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 9 Mei 2012 No. 86/PDT.G/2010/PN.Bpp serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 9 Mei 2012 No. 86/PDT.G/2010/PN.Bpp dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang maupun peraturan –peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/
Pembanding;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 9 Mei 2012 No. 86/PDT.G/2010/PN.Bpp, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **SELASA** tanggal **19 MARET 2013** oleh kami **IMAM SUNGUDI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH.MH** dan **NYOMAN DEDYTRIPARSADA, SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 04 FEBRUARI 2013 Nomor: 18/PDT/2013/PT.KT.SMDA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **NETHENUS AJAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **H. MULYANTO, SH.MH**

IMAM SUNGUDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. NYOMAN DEDYTRIPARSADA, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

NETHENUS AJAN, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)